



**RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJASAMA
ANTARA**

**PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TATA BOGA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DENGAN

**PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TATA BOGA
FAKULTAS PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI KEJURUAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**TENTANG
PERTUKARAN DOSEN DALAM MENGAJAR MATAKULIAH**

Nomor: 8.2.63/UN32.5.5.4/KS/2021

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Delapan** bulan **Februari** tahun **Dua ribu dua puluh satu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. Budi Wibowotomo, M.Si, Ph.D : Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Yulia Rahmawati, M.Si. : Ketua Program Studi Pendidikan Tata Boga oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Tata Boga Fakultas Pendidikan dan Teknologi Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerjasama mengenai program pertukaran dosen dalam mengajar matakuliah yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerjasama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama yang berkaitan dengan program pertukaran dosen.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup program pertukaran dosen.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program pertukaran dosen minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan pertukaran dosen dengan rincian sebagai berikut.

No	Dosen	Universitas Asal	Universitas Tujuan	Matakuliah	SKS	Kelas	Jumlah Pertemuan (Kali)	SMT
1	Dra. Wiwik Wahyuni, M.Pd.	UM	UPI	Dekorasi Hidangan	3	A, B	4	IV
2	1. Dra. Sudewi Yogha M.Si 2. Nia Lestari M.Pd	UPI	UM	Seni Kuliner	3	A, B	4	-

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Biaya pertukaran dosen ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerjasama adalah sejak 8 Februari sampai dengan 4 Juni 2021.

Pasal 5 PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerjasama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerjasama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
a.n. Ketua Jurusan TI



Ir. Budi Wibowotomo, M.Si, Ph.D
Koordinator Program Studi
S1 Pendidikan Tata Boga

PIHAK KEDUA,



Dr. Yulia Rahmawati, M.Si.
Ketua Program Studi
Pendidikan Tata Boga

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA